

**PERANAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN YANG
DILAKUKAN AYAH KANDUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

ANGGI RAMADHANI
NPM. 2010012111071

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 13/PID/02/II-2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 13/PID/02/II-2024

Nama : Anggi Ramadhani
NPM : 2010012111071
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Pariaman Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Pencabulan yang Dilakukan Ayah Kandung


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana Pada hari Senin tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji) 
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**




(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg: 13/PID/02/II-2024

Nama : Anggi Ramadhani
NPM : 2010012111071
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Pariaman Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Pencabulan yang Dilakukan Ayah Kandung

Telah disetujui Pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji.

L. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H.)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)

**PERANAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN YANG
DILAKUKAN AYAH KANDUNG**

Anggi Ramadhani¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email:anggiramadhani178@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat secara umum, namun terkadang juga terjadi dalam lingkup keluarga. Terhadap anak yang menjadi korban pencabulan diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peranan Unit PPA dalam memberikan perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anak yang menjadi korban pencabulan diwilayah hukum Polres Pariaman berhak mendapatkan perlindungan dari Unit PPA. Permasalahan: (1) Peranan Unit PPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pencabulan ayah kandung? (2) Apakah kendala yang dihadapi oleh Unit PPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pencabulan ayah kandung?. Jenis Penelitian yuridis empiris, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Unit PPA sudah berperan dalam memberikan perlindungan, ini terlihat dari: kerja sama dengan dinas sosial dan P2TP2A, pendampingan keluarga, bantuan psikologis, penyediaan rumah aman, dan perlindungan privasi korban. (2) Kendala yang dihadapi unit PPA: kurangnya alokasi dana, kurangnya SDM, sulit meminta keterangan, tingkat pengaduan yang rendah, diselesaikan secara adat, dan takutnya korban kepada orang asing.

Kata kunci : korban, pencabulan, Unit PPA, perlindungan.

THE ROLE OF THE WOMEN AND CHILD PROTECTION UNIT OF THE PARIAMAN RESORT POLICE IN PROVIDING PROTECTION TO CHILDREN VICTIMS OF ABUSE BY THEIR BIRTH FATHER

Anggi Ramadhani¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹*Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*

Email:anggiramadhani178@gmail.com

ABSTRACT

The crime of sexual immorality does not only occur among society in general, but sometimes also occurs within the family. Children who are victims of sexual abuse are regulated in Article 82 Paragraphs (1) and (2) of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The role of the PPA Unit in providing child protection is regulated in Article 3 of the National Police Chief Regulation Number 10 of 2007 concerning the Organization and Work Procedures of the PPA Unit within the National Police of the Republic of Indonesia. Children who are victims of sexual abuse in the jurisdiction of the Pariaman Police have the right to receive protection from the PPA Unit. Problems: (1) The role of the PPA Unit in providing protection for children who are victims of abuse by their biological father? (2) What are the obstacles faced by the PPA Unit in providing protection to children who are victims of abuse by their biological father? Type of research is socio legal research, data sources consist of primary data and secondary data, data collection techniques using interviews and document studies, data analyzed qualitatively. Research results: (1) The PPA Unit has played a role in providing protection, this can be seen from: collaboration with social services and P2TP2A, family assistance, psychological assistance, providing safe houses, and protecting victims' privacy. (2) Obstacles faced by the PPA unit: lack of allocated funds, lack of human resources, difficulty in asking for information, low level of complaints, resolved according to custom, and fear of victims of strangers.

Keywords: victims, abuse, PPA Unit, protection

DAFTAR ISI

Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia	
1. Definisi, Fungsi dan Tugas Kepolisian.....	7
2. Stuktur Organisasi di Kepolisian Republik Indonesia.....	11
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Asusila	
1. Definisi Tindak Pidana Kesusilaan.....	15
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Kesusilaan.....	16
C. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	
1. Definisi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan.....	22
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Korban Kejahatan	24
D. Tinjauan tentang Korban	
1. Definisi Korban.....	25
2. Bentuk-bentuk Korban.....	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peranan Unit PPA Polres Pariaman dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pencabulan yang dilakukan ayah kandung.....33
- B. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Pariaman dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan yang dilakukan ayah kandung.....47

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan.....53
- B. Saran.....54

Daftar Pustaka

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu pelecehan seksual yang pelakunya melakukan pemaksaan hubungan seksual atau sekedar disentuh secara seksual. Tindak pidana pencabulan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat secara umum, namun terkadang juga terjadi dalam lingkup keluarga. Tempat dimana korban merasa berada dalam posisi aman, namun ternyata keluarga dapat menjadi tempat terjadinya tindak pidana pencabulan.¹

Terhadap anak yang menjadi korban pencabulan, diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), yang menyatakan: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Selanjutnya Ayat (2) menyebutkan: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Adapun isi Pasal 76E yang menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,

¹ Fransiska Novita Eleanora, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, hlm. 11.

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi penegak hukum berperan dalam penegakan hukum pidana. Dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan penanganannya dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Unit PPA merupakan salah satu unit yang berada di bawah Polri yang bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap anak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan untuk mendukung perkembangan positif pada anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 yang menyatakan: “Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelaku.”²

Penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Pariaman. Adapun kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan ayah kandung yang terjadi di wilayah hukum Polres Pariaman dilakukan oleh “E” ayah kandung dari korban “M” yang berusia 16 tahun. “E” telah melakukan perbuatan cabul sebanyak 6 kali dengan modus minta dipijitkan oleh korban. Perbuatan “E” terungkap ketika ibu korban yang melihat perubahan fisik “M” yang ternyata telah hamil 8 bulan.³ Dalam kasus tersebut Unit PPA Polres Pariaman telah memberikan perlindungan hukum

² *Ibid.*, hlm. 12.

³ Prapenelitian, wawancara dengan Ipda Candra Neldi, Kepala Unit PPA Polres Pariaman, tanggal 16 Oktober 2023, pukul 11.00 WIB.

terhadap korban dengan menempatkan korban di Rumah Perlindungan Korban Perempuan dan Anak (Rumah Aman), sampai korban melahirkan. Namun begitu, dirasa perlindungan hukum yang diberikan Unit PPA Polres Pariaman masih kurang karena korban hanya mendapat perlindungan sampai korban melahirkan, setelah itu dipulangkan kembali ke rumah korban oleh Unit PPA.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui sejauh mana perlindungan yang diberikan Unit PPA terhadap anak korban pencabulan, maka dari itu Penulis tertarik membahas tentang **“PERANAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN AYAH KANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Unit PPA Polres Pariaman dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pencabulan yang dilakukan ayah kandung?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Pariaman dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pencabulan yang dilakukan ayah kandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Unit PPA Polres Pariaman dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pencabulan yang dilakukan ayah kandung.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Pariaman dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pencabulan yang dilakukan ayah kandung.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang menggabungkan aspek hukum (yuridis) dan aspek sosial (empiris) dengan pendekatan empiris yaitu berdasarkan data, observasi dan analisis faktual untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat serta dampaknya dalam konteks nyata.⁴

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah informasi atau fakta yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya melalui penelitian, khusus yang dilakukan

⁴ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 59.

oleh peneliti.⁵ Data primer diperoleh melakukan wawancara dengan Bapak Ipda Candra Neldi, S.H., selaku kepala Unit PPA Polres Pariaman, Bapak Briptu Idham Mai Yasra selaku anggota Unit PPA Polres Pariaman, Bapak Brigadir Yasser Rinaldi selaku anggota Unit PPA Polres Pariaman, yang pernah menangani kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan ayah kandung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merujuk pada informasi atau data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain. Data ini tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, melainkan diambil dari sumber yang sudah ada, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, statistik resmi, atau hasil survei yang telah dilakukan oleh pihak lain.⁶ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa statistik kriminal pencabulan yang ditangani oleh Unit PPA Polres Pariaman Tahun 2019 sampai Tahun 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur yaitu jenis wawancara dimana sebagian pertanyaan telah dipersiapkan sebelumnya, tetapi juga memberikan fleksibilitas kepada pewawancara untuk mengajukan pertanyaan tambahan berdasarkan

⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 89.

⁶ Hardani, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Penerbit Pustaka Ilmu, Yogyakarta, hlm. 402.

respons dari narasumber. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai suatu masalah, pendapat, atau pengalaman dari orang yang diwawancarai.⁷

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode penelitian yang menggunakan bahan tertulis atas dokumen sebagai sumber data utama. Bahan-bahan ini bisa berupa teks, catatan, surat, laporan, buku, arsip, jurnal dan materi tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian atau analisis yang dilakukan.⁸

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris dan metode yang dapat dilakukan secara kualitatif. Kualitatif adalah metode riset yang digunakan untuk memahami dan menggali pemahaman mendalam tentang fenomena manusia dan masyarakat. Metode ini membahas kompleksitas kehidupan manusia dan masyarakat melalui analisis mendalam, observasi partisipatif, dan interaksi langsung dengan subjek penelitian.⁹

⁷ Maiyestati, *Op. Cit.*, hlm. 59.

⁸ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 103.

⁹ Hardani, *Op. Cit.*, hlm. 267.